

BAB IV

KONSEP WARIS SETARA GENDER

ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSEPEKTIF HUSEIN

MUHAMMAD

A. HASIL PENELITIAN

Apabila memandang kebudayaan sebagai realitas sosial masyarakat yang meliputi pola perilaku manusia keseharian, tradisi-tradisi, dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak disekitar kita secara umum masih sangat jelas keberpihakannya kepada kaum laki-laki.¹ Hal ini dikalangan masyarakat dekenal dengan budaya patriarki, dimana budaya ini lebih memapankan peran laki-laki untuk berbuat apa saja dan menentukan apa saja. Sedangkan posisi perempuan dalam budaya ini berada dalam posisi subordinatif, karena kaum perempuan menjadi bagian dari laki-laki serta selalu menggantungkan hidupnya kepada laki-laki.²

Keadailan seperti ini pada gilirannya terbukti menimbulkan marginalisasi, bahkan bisa menimbulkan eksploitasi dan kekerasan terhadap kaum hawa. Dimana hal demikian tidaka hanya terbatas pada ruang lingkup domestik bahkan juga ruang publik. Ketidak adalian terhadap kaum perempuan ini bisa kita melihat sejumlah pandangan dan fakta-fakta sosial budaya yang masih berlangsung sampai saat ini. Dalam pandangan masyarakat jawa perempuan hanya dipandang sebagai

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 45.

² *Ibid*

konco wiking dari kaum laki-laki yang bersetatus sebagai suaminya. Ia adalah hanya sebagai teman hidup yang setatusnya ada dibelakang laki-laki (suami), sehingga dalam pandangan ini nasib perempuan sangat bergantung pada kaum laki-laki. Dalam sebuah pandangan umum bahwa perempuan (istri) yang baik adalah mereka yang selalu menundukkan kepala dihadapan sang suami, serta tidak suka protes tanpa memperdulikan terhadap apa yang dilakukan dan yang menjadi tindakan dari suaminya, baik benar ataupun salah. Bahkan dalam kondisi seperti itu mereka rela menanggung sebuah penderitaan yang mereka simpan dalam hati dan batin mereka. Karena mereka berkayakinan bahwa semua itu niscaya akan mendapatkan balasan yang lebih baik dan lebih sempurna kelak. Begitupun sebaliknya dalam pandangan ini, perempuan (istri) yang sering protes kepada suaminya dianggap sebagai perempuan yang lancang dan kurang baik.³

Ketidakadilan seperti ini menurut Husein Muhammad tidak hanya terjadi dalam masalah perilaku, hak-hak dan kewajiban suami istri, bahkan dalam masalah waris pun terdapat ketidakadilan dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, dimana dalam ketentuan waris islam laki-laki bagiannya lebih banyak dari pada perempuan berbanding dua banding satu (2:1). Ketidakadilan ini menurut Husein Muhammad dikarenakan kita terjebak dalam sebuah situasi dan tradisi, dimana laki-lakilah yang dipandang menanggung dan

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. 46

memikul beban keluarga padahal pada realita dan faktanya tidak demikian.⁴

Pada realita masyarakat Indonesia secara umum beban dan tanggung jawab laki-laki tidak hanya dipikul oleh suami saja, tetapi istri juga berperan penting di belakang itu, seperti contoh kewajiban memasak, mencuci pakaian dan membersihkan rumah pada hakikatnya dalam pandangan Islam adalah tanggung jawab dari seorang suami tetapi fakta dan realitanya perempuanlah yang menanggung semua tugas dan tanggung jawab itu. Tidak hanya dalam masalah seperti ini perempuan bahkan juga ikut membantu tanggung jawab suami dalam masalah ekonomi, bahkan dalam kasus tertentu istrilah yang terkadang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencukupi nafkah keluarga karena penghasilan keluarga didominasi oleh istri. Juga dalam sebuah kasus tidak sedikit perempuan yang langsung ikut membantu tugas dan tanggung jawab suaminya, hal ini terbukti dari kebiasaan masyarakat dimadura dan di Jawa dimana suami istri sama-sama kompak untuk merantau ke sebuah daerah tertentu, ada yang merantau ke Malaysia, China bahkan sampai ke Saudi Arabia, demi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa pada realitanya tugas dan tanggung jawab suami tidak hanya dipikul oleh suami tetapi istri juga memiliki peranan penting.⁵

⁴ Wawancara bersama Husein Muhammad, Kamis 29 Oktober 2021. Jam 15.00 WIB. Via video call WhatsApp.

⁵ *Ibid.*

Sehingga dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan menurut Husein Muhammad dirasa kurang adil jika laki-laki juga diunggulkan dari perempuan dengan bagian dua banding satu. Karena pada hakikatnya perempuan juga sudah ikut memabantu dalam memenuhi tanggung jawab laki-laki (suami), maka sewajarnya bagian warisnya disetarakan karena keduanya (suami istri) sudah memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, sama-sama bekerja untuk penghasilan ekonomi keluarga. Masak perempuan yang sudah ikut andil dan membantu mencukupi nafkah keluarga, ikut bekerja banting tulang, bagian warisnya lebih sedikit dari laki-laki.⁶ Padahal dalam standart keadilan upah itu biasanya didapat sesuai kadar kepayahannya. Hal ini menurut Husein Muhammad sesuai dengan sebuah pendapat para ulama :

الأجر بقدر التعب

Artinya: “upah itu tergantung kadar kepayahan “

Dari pendapat ulama ini dipandang kurang adil ketika perempuan dan laki-laki yang sama-sama memiliki peran dalam membangun dan menanggung beban keluarga, bagian waris perempuan lebih sedikit daripada bagian laki-laki. Seharusnya bagiannya itu setara secara proporsional sesuai dengan beban yang dipikul. Ketika dalam sebuah keluarga beban dan tanggung jawabnya dipikul bersama dalam artian perempuan (istri) juga membantu tanggung jawab suami seperti halnya ikut membantu mencukupi ekonomi keluarga maka sewajarnya

⁶ *Ibid.*

agar tercipta keadilan, bagian waris yang didapat oleh keduanya itu setara atau sama. Bahkan dalam sebuah kasus apabila dalam suatu keluarga yang menjadi tulang punggung adalah perempuan (istri), kebutuhan ekonomi keluarga dicukupi oleh istri, maka dalam kondisi seperti bisa saja bagian waris perempuan lebih banyak daripada laki-laki, karena perempuanlah yang memikul beban keluarga dan yang mencukupi kebutuhan ekonomi. Namun sebaliknya bagian waris laki-laki bisa saja lebih besar dari bagian waris perempuan ketika laki-laki memang hadir untuk menanggung dan mencukupi ekonomi keluarga, hal ini karena yang bersusah payah dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga hanya ditanggung oleh suami, sehingga wajar saja apabila bagiannya lebih besar dari perempuan.⁷

Menurut Husein Muhammad pembagian waris antara laki-laki dan perempuan seharusnya dibagi secara adil, dan keadilan itu bersifat proporsional sesuai konteks yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dalam memperkuat argumentasinya Husein Muhammad memberikan sebuah contoh, yaitu ketika ada seorang laki-laki yang bekerja menjadi kuli bangunan dan ada juga perempuan yang bekerja menjadi kuli bangunan juga, dimana tugas dan fungsinya sama apakah adil apabila upahnya tidak sama, maka seharusnya upah yang diperoleh oleh keduanya sama agar tercipta keadilan. Bahkan dalam kasus tersebut ketika sikuli perempuan tugas dan tanggung jawabnya lebih besar, maka tentusaja upah yang diperoleh juga lebih besar, begitupun sebaliknya ketika sikuli

⁷ *Ibid.*

laki-laki tugas dan tanggung jawabnya lebih besar tentu saja upah yang diperolehnya juga lebih besar.⁸

Kemudian penulis berisykal kepada Husein Muhammad terkait keadilan pembagian waris anantara laki-lakai dan perempuan yang bersifat proporsional. Bahwa pembagian waris laki-laki dan perempuan yang diutarakann oleh Husein Muhammad seakan terfokus pada kasus suami istri, bagaimana kalau semisal yang menjadi konteks ahli waris laki-laki dan perempuan itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang notabennya belum ikut andil dalam masalah tanggung jawab keluarga dan masalah ekonomi? Lalu Husein Muhammad menjawab bahwa kasus yang seperti ini bisa saja anak perempuan lebih besar bagiannya daripada anak laki-laki. Semisal ketika anak laki-laknya masih kecil dan anak perempuannya sudah dewasa dan anak perempuan itulah yang ikut membantu mencukupi kebutuhan ekonomi adik-adiknya, tentu saja dalam kasus seperti ini bagian waris dari anak perempuan tersebut bisa lebih besar karena dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar serta memmikul beban yang lebih berat daripada anak laki-laki. Sehingga dalam kasus ini, adil sekali bila bagian anak perempuan lebih besar dari bagian anak laki-laki.⁹

Disamping itu menurut Husein Muhammad adanya syariat islam adalah untuk menciptakan keadilan. Dimana ketika ditemukan sebuah keadilan maka disitulah ada syariat Alloh, hal ini sesuai dengan pendapat ulama :

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

ايما وجد العدل فثم شرع الله ودينه

Artinya: “dimanapun ditemukan sebuah keadilan maka disitulah ada syariat Allah dan agamanya.”

Dari pendapat ini menurut Husein Muhammad syariat islam menginginkan adanya sebuah keadilan, ketika keadilan itu tidak ditemukan maka itu bukan tujuan daripada adanya syariat islam. Maka pembagian waris dua banding satu di era modernisasi seperti sekarang ini menurut Husein Muhammad sudah tidak ada keadilan, karena secara konstektual peranan dan tanggung jawab keluarga yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) tidak hanya dipikul oleh laki-laki (suami) namun juga dipikul oleh perempuan (istri), sehingga bagiannya dalam hukum waris seharusnya disetarakan secara proporsional sesuai peranan dan tanggung jawab yang dipikul oleh keduanya.¹⁰

B. PEMBAHASAN

Secara individual kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang islam adalah sama, keduanya sama-sama memiliki hak untuk melakukan kebaikan. Perbedaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan didalam islam bukan mengacu kepada perbedaan yang menggugulkan antara yang satu dengan yang lainnya.¹¹

Sehingga memerangi ketidakadilan sosial antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi tema menarik sepanjang sejarah kemanusiaan. Dalam hal ini gender selalu menjadi bumerang dalam kehidupan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sugiri Permana, “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia”, *Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*,(Desember 2018), 129

berumah tangga, sehingga isu gender menjadi perbincangan serius diantara para pemikir muslim maupun non muslim.

Dalam berbagai literatur, menurut para pemikir gender dapat diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan sosial budaya, bukan pada aspek biologis dan kodrat tuhan. Gender juga dapat diartikan sebagai cara sudut pandang yang menjadikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan kultur budaya yang dikonstruksi oleh manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga dapat disimpulkan, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain aspek biologis, yang dapat terbentuk melalui sosial dan kultur budaya masyarakat.¹²

Gender juga dapat dipahami sebagai konsep mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi peran dan tanggung jawab yang terbentuk disuatu masa dan kultur budaya tertentu, sehingga dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, kemudian dikonstruksi oleh manusia atau masyarakat. Hal seperti ini merupakan hasil dari terbentuknya ketentuan sosial budaya masyarakat, bukan secara biologis.¹³

Oleh sebab itu watak sosial dan kultur budaya masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Begitu juga gender juga dapat mengalami perubahan, dari

¹² Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: teras, 2009), 7-8

¹³ *Ibid.*

waktu kewaktu, dan dari suatu tempat ketempat tang lain. Sedangkan jenis kelamin dan kodrat tuhan, tidak akan mengalami perubahan walaupun waktu dan tempatnya berbeda-beda.

Pada awal mulanya konsep gender itu sendiri datang dari barat pada pertengahan abad ke sembilan belas. Dimana konsep ini berkembang di barat, eropa dan amerika kemudian mengalir dengan cepat dan meluas. Sehingga konsep gender ini dapat menimbulkan gesekan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Wacana gender mulai berkembang di Indonesia pada era 80an dan masuk keruang lingkup religi pada era 90an, yaitu bertepatan dengan masuknya berbagai karya terjemahan berperspektif gender, seperti halnya buku-buku yang ditulis oleh Aminah Wadud Muhsin, fatimah Mernissi dan Zafrullah Khan. Ketiga karya tersebut termasuk karya yang spektakuler dan progresif dikalangan para pemikir muslim kala itu, namun pola pemikirannya dinilai kontroversial oleh kelompok yang cenderung beraliran fundamentalis.¹⁵

Dalam membahas laki-laki dan perempuan sangatlah urgen konsep untuk membedakan antara seks (jenis kelamin) dan gender. Pemahaman dan pembedaan antara seks dan gender sangat penting dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan

¹⁴ Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), 29

¹⁵ Mufidah CH., *Bingkai Sosial Gender, Islam, Stukturasi, dan Konstruksi sosial*, (Malang: UIN. Maliki, 2009), 14

diskriminatif sosial yang menimpa kaum perempuan. Seks merupakan istilah yang hanya mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan anatomis, sedangkan gender merupakan istilah yang menunjukkan pada pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh orang tuanya, yang disesuaikan dengan fisik laki-laki ataupun perempuan.¹⁶

Dalam menganalisis konsep gender, hal yang perlu dibedakan antara seks (jenis kelamin) dan gender adalah jenis kelamin merupakan sebuah sifat yang melekat pada manusia yang dimiliki oleh dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis yang melekat pada sebuah jenis kelamin tertentu, seperti contoh laki-laki memiliki penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki ovum sebagai alat reproduksi dan memiliki vagina sebagai saluran untuk melahirkan serta memiliki payudara untuk menyusui. Perbedaan kedua jenis kelamin tersebut melekat secara biologis dan tidak mungkin pernah bisa disamakan.¹⁷

Secara hakikat, semua orang sudah setuju akan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun konsep gender disini tidak hanya mengacu pada jenis kelamin yang merupakan bawaan sejak lahir. Gender

¹⁶ Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran....*,2

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 9.

disini lebih ditekankan pada perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.¹⁸

Pada realitanya, dalam kehidupan memang sudah terjadi perbedaan peran sosial antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, yang akhirnya dapat menimbulkan perbedaan status sosial dimata masyarakat, dimana laki-laki sering diunggulkan daripada perempuan. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut ditentukan oleh sebuah faktor tertentu yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, sehingga terbentuk melalui ranah sosial atau kultur, serta didukung oleh interpretasi-interpretasi agama dan mitos-mitos.

Hal demikian itu menurut Husein Muhammad diapandang sebagai ketidakadilan. Karena Husein Muhammad memiliki gagasan bahwa harus ada keadilan antara sesama umat manusia tanpa melihat jenis kelamin, serta mentiadakan sistem kehidupan yang subordinatif, diskriminatif, memarginalkan manusia dan selalu mengedepankan kesetaraan.¹⁹

Dalam masalah laki-laki dan perempuan Husein Muhammad menyampaikan bahwa prinsip dasar al-quran sebenarnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Berbagai ayat al-quran yang membahas prinsip ini diantaranya adalah:

¹⁸ Subiantoro, *Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, *Translitera*, 2, 4, (April 2014), 2-3

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”²⁰

Ayat al-quran yang menjelaskan konsep kesetaraan seperti ini tentu saja dipandang sebagai sebuah langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ayat ini bukan hanya merubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, akan tetapi secara sekaligus juga mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan dan tradisi yang diskriminatif dan mesoginis yang sudah sangat lama diaplikasikan oleh masyarakat sebelum pada masa pra Islam.²¹

Pada masa jahiliyyah nilai perempuan sangat rendah sekali, karena mereka hanya dianggap sebagai barang atau benda yang dapat diperlakukan semaunya bahkan juga dapat diwariskan. yang lebih ironi adalah masyarakat pada masa itu menganggap bahwa memiliki anak perempuan merupakan suatu hal yang sangat memalukan dan dapat ditolerir bilamana anak itu dibunuh secara hidup-hidup. Perlakuan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... 527.

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*..., 68.

hukum dan kultur budaya pada saat itu sangatlah diskriminatif terhadap kaum perempuan.²²

Sejak islam datang pandangan-pandangan dan praktek-praktek yang mesoginis dan diskriminatif itu kemudian dirubah dengan pandangan yang adil dan manusiawi. Pada saat itulah islam secara bertahap mengmbalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar R.A, dimana beliau dikenal pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup ke dalam sumur. Beliau berkata:

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ، رَأَيْنَا
لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا.²³

Artinya: "Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat atau penting) kaum perempuan. Sejak Islam datang, dan tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami"

Bahkan kedatangan islam tidak hanya mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, namun islam juga berperilaku adil dalam masalah kewarisan. Hal ini dapat dibuktikan dengan status perempuan pada sebelum islam datang dan setelah islam datang. Sebelum islam datang perempuan merupakan benda yang dapat diwariskan, sedangkan setelah isalm datang perempuan juga bisa menerima warisan sebagaimana kaum laki-laki. Hanya saja bagiannya masih separuh dari bagian waris laki-laki.

²² *Ibid.*

²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 7..., 152.

Hal demikian menurut Husein Muhammad dipandang sebagai ketentuan yang adil, karena sudah memberikan waris secara proporsional, dimana pada masa itu perempuan hanya sebagai makhluk domestik, yang dalam bahasa sederhananya bisa dikatakan hanya sebatas dalam ranah sumur, kasur dan dapur saja. Sedangkan laki-laki merupakan makhluk publik yang menjadi tulang punggung keluarga pada saat itu. Laki-laki pada saat itu memiliki tanggung jawab dan beban yang sangat besar, mulai dari memberikan maskawin, mengatur keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi dan turun kelapangan perang. Sehingga dengan beban dan tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan sangatlah wajar dan adil apabila bagian warisnya juga lebih besar.²⁴

Berbeda dengan realita yang terjadi sekarang dimana bukan hanya laki-laki saja yang menjadi makhluk publik, namun perempuanpun juga menjadi makhluk publik dan tidak hanya terbatas dalam ranah domestik saja. Maka menurut Husein Muhammad dikatakan tidak adil jika saat sekarang ini bagian waris perempuan masih separuh dari bagian waris laki-laki, karena perempuan juga ikut membantu peran dan tanggung jawab laki-laki. Seperti halnya ikut bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga, mencari nafkah, ada yang ikut merantau keluar kota ada juga yang berjualan di pasar-pasar bahkan ada juga yang menjadi kuli bangunan. Sehingga menurut Husein Muhammad bagian

²⁴ Wawancara bersama Husein Muhammad, Kamis 29 Oktober 2021. Jam 15.00 Wib. Via video call WhatsApp

waris antara laki-laki dan perempuan seharusnya dibagi secara proporsional sesuai kadar beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh keduanya.²⁵

Dalam menentukan bagian waris laki-laki dan perempuan secara proporsional Husein Muhammad tidak menyebutkan bagian waris diantara keduanya secara spesifik, namun Husein Muhammad hanya memaparkan garis besarnya saja. Pembagian waris secara proporsional bagi laki-laki dan perempuan tentu akan mengarah kepada kesetaraan dan keadilan. Karena didalamnya akan memberikan bagian waris yang lebih besar kepada siapa saja yang beban dan tanggung jawabnya juga lebih besar, tanpa melihat jenis kelamin. Namun apabila beban dan tanggung jawabnya sama tentu saja bagian warisnya juga sama.²⁶

Selain itu, Husein Muhammad dalam gagasan gendernya juga berdasarkan pada hadist, bahwasanya laki-laki dan perempuan adalah sama disisi Allah, hanya saja yang membedakan adalah hatinya, sehingga menurut Husein Muhammad Allah tidak memandang jenis kelamin:

" عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ، وَزَادَ، وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ "

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Nabi Muhammad bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kamu” kemudian nabi memberikan isyarat ke arah dadanya”²⁷

Oleh sebab itu, ukuran yang dapat dijadikan perbedaan dalam nash al-quran dan hadist adalah ketaqwaan. Ketaqwaan itu sendiri merupakan sebuah istilah bagi sebuah amal perbuatan dan pola pemikiran yang baik, jujur, sholeh, rendah hati dan lain sebagainya, baik secara personal ataupun secara sosial. Para ulama memaknai kalimat ini dengan arti *jami’i kulli khoir* yang berarti semua hal yang baik yang dibarengi dengan *tauhidillah* atau mengesakan tuhan dengan tulus.²⁸

²⁷ Muslim bin Hujjad al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol 4 (Bairut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, tth), 1986.

²⁸ Mamang Muhammad Haerudin dan Husein Muhammad, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2014), 36.